

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah.” Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, rekasadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.¹

Lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, jelas merupakan suatu langkah maju baik bagi lingkungan peradilan agama sendiri maupun

¹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)* (Jakarta: Prenada Media group. 2012), 426.

bagi institusi bank syariah. Bagi peradilan agama, lahirnya UU tersebut menjadikan keberadaannya semakin relevan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini, khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama yang dahulunya berdasarkan UU No.7 Tahun 1989 hanya meliputi perkara-perkara dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, sekarang dengan masuknya bidang ekonomi syariah tersebut cakupan tugas dan kewenangannya menjadi semakin luas dan dinamis. Adapun bagi bank syariah, lahirnya UU peradilan agama tersebut, di samping menghilangkan kontroversi yang selama ini terjadi mengenai lembaga penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah juga akan menjadikan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan secara konkret dan seutuhnya dalam sistem operasional bank syariah.²

Perubahan kewenangan pengadilan tersebut dirasa telah merubah stigma publik. Awalnya mereka masih menganggap Pengadilan Agama adalah “*pengadilan cerai*” yang tentunya tidak cakap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kini, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan absolut yang diberikan kepada Pengadilan Agama sebagai satu- satunya lembaga peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, telah memberikan kesempatan yang besar kepada Pengadilan Agama untuk dapat

² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 8.

membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata umat, bukan penghulu di mata hukum dan ulama di mata umat. Di wilayah Jawa Timur khususnya di Surabaya, perbankan syariah juga sudah berkembang sangat pesat. Banyak bank-bank konvensional yang telah membuka cabang dengan menggunakan nama belakang “Syariah”. Misalnya saja Bank Jatim Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syari’ah dan sebagainya. Bank-bank tersebut banyak diminati oleh masyarakat Surabaya. Sehingga sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan (*dispute*), maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan / atau mereka pihak-pihak yang secara sukarela menundukkan diri dengan hukum Islam.³ Tercatat sampai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Surabaya ada lebih dari 14 kasus sengketa ekonomi syariah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya sejak tahun 2012.⁴

Pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, hilanglah quo vadis tentang dualisme kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui jalur litigasi. Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Berkaitan dengan kompetensi baru tersebut, akan sangat relevan untuk dikaji secara akademis

³ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

⁴ Data Pengadilan Agama Surabaya

tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya serta pemahaman hakim dan persiapan hakim pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya hal ini akan berpengaruh juga pada peran Pengadilan Agama Surabaya untuk dapat lebih baik dari sebelumnya. Serta memungkinkan munculnya berbagai persepsi para hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang adanya putusan tersebut. Baik itu dari segi pemahaman dan pendapat, serta strategi- strategi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya khususnya para Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti termotivasi untuk mengangkat judul penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang, "Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dan Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Surabaya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Pengadilan Agama Surabaya.
- b. Untuk mengetahui kesiapan dan tantangan hakim Pengadilan Agama Surabaya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap ilmu Hukum Islam pada umumnya dan ilmu Hukum Ekonomi

Syari'ah pada khususnya dan dapat menjadi bahan literatur bagi Civitas akademika prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

b. Manfaat Praktis

1) Hakim Peradilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi hakim Peradilan Agama agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum ekonomi syari'ah agar bisa menambah kepercayaan bagi lembaga keuangan syari'ah dan masyarakat.

2) Lembaga keuangan syari'ah

Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syariah jika ada sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa yang melibatkan bank syariah yang harus mereka selesaikan melalui pilihan jalur litigasi.

3) Para pihak pencari keadilan

Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi masyarakat atau pelaku transaksi ekonomi syariah jika ada sengketa ekonomi syariah yang harus mereka selesaikan melalui pilihan jalur litigasi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti sebagai berikut:

1. Linda Firdawaty, ”*Analisis Terhadap Uu No 3 Tahun 2006 Dan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama*” dalam penelitian ini lebih melihat pada analisis tentang kekuasaan peradilan agama ditinjau dari UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009⁵
2. M. Adi Santoso, *Kompetensi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (studi kasus pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)*⁶ penelitian ini memaparkan mengenai kompetensi hakim dan cara peningkatan kualitas hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
3. Tri Ardiyanto, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*⁷ dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Berdasarkan beberapa karya dan penelitian di atas, maka yang membedakan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini lebih menekankan terhadap kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta mengetahui bagaimana kesiapan hakim Pengadilan Agama Surabaya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

⁵ Linda Firdawaty, *Analisis Terhadap Uu No 3 Tahun 2006 Dan Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama*. (Jurnal, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2011)

⁶ M. Adi Santoso, *Kompetensi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Studi kasus pada Pengadilan Agama Tanjung Karang)*. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016)

⁷ Tri Ardiyanto, *Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.
BAB II	Landasan Teori menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, serta gambaran umum mengenai kewenangan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah.
BAB III	Metodologi Penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian.

BAB IV	Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian serta pembahasan atas rumusan masalah tentang Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 93/PUU-X/2012
BAB V	Penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi pembaca.

Tabel 1